

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman agama, budaya dan nilai-nilai tradisional, hal tersebut mengarah pada pengaruhnya terhadap sistem hukum perkawinan yang mencerminkan kompleksitas masyarakatnya. Pencatatan perkawinan menjadi bagian integral dari tatanan hukum yang mengatur hubungan pernikahan, hak, dan kewajiban pasangan suami-istri. Meskipun demikian, sistem pencatatan perkawinan di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius dan berkelanjutan.

Salah satu permasalahan mendasar adalah ketidakpastian hukum yang muncul akibat peraturan yang tersebar di berbagai Undang-Undang dan peraturan lainnya. Keberagaman di Indonesia juga menciptakan tantangan dalam mencapai keseimbangan antara norma hukum, norma agama dan nilai-nilai lokal. Selain itu, tingginya angka ketidakpatuhan terhadap pencatatan perkawinan masih menjadi isu serius yang memerlukan tindakan *preventif* melalui upaya pengketatan sistem pencatatan perkawinan yang lebih efektif dan efisien.

Pencatatan perkawinan telah dinobatkan sebagai masalah yang membutuhkan fokus perhatian, sejak awal dibentuknya Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUUP) tahun 1973,¹ yang saat ini dikenal menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran

¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Sinar Grafika, 2010). 1.

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) hingga dewasa ini masalah pencatatan perkawinan tak kunjung teratasi dengan baik, salah satu hal yang terkait adalah dengan pemaknaan hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan dalam peraturan perUndang-Undangan perkawinan.²

Dalam kajiannya, Hakim Agung Kamar Agama, Imron Rosyadi, memberikan perhatian yang sangat serius terhadap isu pencatatan perkawinan. Hal ini dapat dilihat secara nyata dalam karyanya berupa buku yang berjudul *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, di mana beliau mendedikasikan pembahasan mengenai pencatatan perkawinan beserta sanksinya secara mendalam hingga mencakup dua bab penuh. Porsi pembahasan yang cukup besar tersebut bukanlah hal yang kebetulan, melainkan menunjukkan bahwa problematika pencatatan perkawinan merupakan persoalan fundamental dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.³

Dengan memberikan ruang pembahasan yang begitu luas, Imron Rosyadi hendak menegaskan bahwa persoalan pencatatan perkawinan tidak bisa dipandang sebagai isu administratif semata, melainkan memiliki implikasi yuridis, sosiologis, dan bahkan teologis yang sangat kompleks. Sanksi yang melekat pada ketidakpatuhan terhadap kewajiban pencatatan pun memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk menghadirkan solusi

² Hartono Mardjono, *Menegakkan syariat Islam dalam konteks keindonesiaan: proses penerapan nilai-nilai Islam dalam aspek hukum, politik, dan lembaga negara* (ATF Press, 1997).. 91-96.

³ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Keluarga Islam* (Kencana, 2022), 49–83.

yang konkret, tidak hanya sebatas normatif, tetapi juga operasional dalam praktik peradilan dan kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, pembahasan Imron Rosyadi dalam dua bab penuh mengenai pencatatan perkawinan menandai sebuah pesan penting, bahwa problem pencatatan perkawinan menuntut rekonstruksi pemikiran sekaligus reformulasi kebijakan hukum. Hal ini bertujuan agar ke depan pencatatan perkawinan tidak lagi menimbulkan kesenjangan antara hukum positif dengan kebutuhan riil masyarakat, serta mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang berkeadilan.

Dalam konteks ini, reformulasi pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang spesifik membahas tentang pencatatan perkawinan di Indonesia menjadi suatu kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan. Upaya awal yang dilakukan adalah dengan memperhatikan permasalahan ini secara komprehensif, diharapkan dapat diciptakan sistem pencatatan perkawinan yang tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga mendukung perkembangan masyarakat dan melindungi hak-hak warganya.

Bila dicermati ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, kemudian dihubungkan dengan prinsip pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pemaknaannya bersifat *ambiguitas* dan memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Hal ini dikemukakan Hakim Maria Farida Indrati yang memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan:

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan. Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundangundangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah. Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan” dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima. Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa.⁴

Ketentuan hukum mengenai pencatatan perkawinan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disingkronisasikan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan makna hukum ganda, yaitu (1) pencatatan perkawinan merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan, dan (2) pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga memberikan legitimitas perkawinan tidak dicatat, selain perkawinan yang tercatat. Sehubungan

⁴ “putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan).pdf,” t.t., 39–40.

dengan itu, perlu ditelaah lebih lanjut mengenai pemaknaan hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan dalam peraturan perUndang-Undangan perkawinan, sehingga dapat memberikan pemahaman hakikat pencatatan perkawinan dalam konteks hukum perkawinan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Agar lebih meyakinkan penulis perlu mengemukakan kelemahan pencatatan perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam diktum Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yangmana penulis menganggap sudah tidak relevan dan perlu adanya penyesuaian diktum pasal, penulis berusaha mengutarakan kelemahan pasal tersebut dengan pendekatan beberapa disiplin ilmu dengan kata lain pendekatan multidisipliner.

Pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut memiliki kelemahan sosial yang berdampak luas pada masyarakat. Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa sahnya perkawinan cukup didasarkan pada norma agama, tanpa perlu dicatatkan secara resmi. Hal ini menyebabkan maraknya perkawinan tidak tercatat atau perkawinan siri, yang sering kali berdampak negatif terutama bagi perempuan dan anak-anak.⁵

Perempuan dalam perkawinan yang tidak tercatat berada dalam posisi rentan karena tidak memiliki perlindungan hukum dalam hal nafkah, hak waris, atau ketika terjadi perceraian. Mereka juga kerap mengalami stigma

⁵ Umi Sumbulah Nurul Huda, *Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara* (UIN-Malang Press, 2020), 112.

sosial karena dianggap tidak memiliki status hukum yang jelas sebagai istri.⁶ Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat pun menghadapi kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, hak perdata, serta legitimasi sosial yang dapat berpengaruh pada masa depan mereka.

Kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya pencatatan perkawinan semakin diperparah dengan faktor lain seperti akses layanan yang terbatas di daerah terpencil, anggapan bahwa pencatatan hanya formalitas administratif, serta biaya yang dianggap memberatkan.⁷ Akibatnya, banyak pasangan yang memilih untuk tidak mencatatkan perkawinannya, meskipun hal itu dapat berakibat pada lemahnya perlindungan hukum bagi mereka sendiri dan keturunannya.

Dalam konteks sosial, lemahnya implementasi pencatatan perkawinan mencerminkan kesenjangan antara hukum negara dan realitas di masyarakat.⁸ Tanpa langkah sosialisasi yang masif, kemudahan akses pencatatan, dan pengawasan yang lebih ketat, aturan ini akan terus menghadapi tantangan dalam melindungi hak-hak pasangan suami istri serta anak-anak mereka.⁹

Dalam konteks politik, kelemahan pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencerminkan ketidakseimbangan antara kebijakan hukum negara dan dinamika sosial-keagamaan di Indonesia. Regulasi yang mewajibkan pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan

⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak-Hak Perempuan* (Gramedia Pustaka Utama, 2018), 89.

⁷ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Laporan Penelitian: Faktor Penyebab Maraknya Perkawinan Siri di Indonesia* (Kemenag, 2019), 34.

⁸ Ali Imron, "Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dan Tantangannya di Masyarakat," *Jurnal Sosial Hukum* Volume 12 No.3 (2020): 77–79.

⁹ A. Qodri Azizy, *Hukum Islam: Paradigma, Metode, dan Dinamika* (Gama Media, 2002), 145.

ketertiban administrasi, tetapi dalam praktiknya, implementasi aturan ini menghadapi tantangan politis yang kompleks.

Salah satu permasalahan utama adalah tarik menarik kepentingan antara negara dan kelompok keagamaan. Sebagian kelompok Islam konservatif menilai bahwa keabsahan perkawinan cukup didasarkan pada ketentuan agama, sehingga pencatatan dianggap tidak esensial.¹⁰ Sementara itu, negara menekankan pencatatan sebagai bentuk perlindungan hukum. Perbedaan pandangan ini sering kali menjadi isu politik yang sensitif, terutama dalam perdebatan mengenai regulasi perkawinan dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak.¹¹

Di tingkat kebijakan, kelemahan pencatatan perkawinan juga terkait dengan kurangnya pengawasan dan konsistensi penegakan hukum. Banyak pasangan yang menikah tanpa pencatatan karena lemahnya sanksi atau ketidakefisienan birokrasi pencatatan sipil.¹² Hal ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang sering kali luput dari pengawasan negara.

Dari sisi politik hukum, aturan pencatatan perkawinan juga sering menjadi alat politik dalam konteks penguatan hak-hak perempuan dan perlindungan anak. Isu ini kerap digunakan oleh aktor politik untuk memperoleh dukungan dari kelompok tertentu, baik yang pro terhadap regulasi pencatatan ketat maupun yang menolak campur tangan negara dalam

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (PT RajaGrafindo Persada, 2015), 127.

¹¹ M. Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (LKIS, 2003), 98.

¹² Zainal Abidin, "Implementasi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Islam* Volume 7 No.2 (45-46).

urusan perkawinan.¹³ Sikap politik yang tidak konsisten dalam mengawal isu ini mengakibatkan lemahnya implementasi kebijakan yang seharusnya bertujuan melindungi masyarakat secara luas.

Selain itu, ketimpangan dalam distribusi layanan publik mencerminkan bagaimana kebijakan pencatatan perkawinan belum sepenuhnya diintegrasikan dalam agenda pemerataan layanan hukum dan administrasi negara.¹⁴

Tanpa upaya politik yang serius dalam memperkuat regulasi, meningkatkan akses layanan, serta membangun kesadaran publik, aturan ini akan terus menghadapi hambatan dalam penerapannya dan berisiko menjadi sekadar formalitas tanpa perlindungan hukum yang efektif.

Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan perkawinan merupakan aspek yang menjadi bagian penting dalam pembaruan hukum Islam kontemporer. Jika dalam Islam urusan utang-piutang yang bersifat sementara saja dianjurkan untuk dicatat sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah ayat 282,¹⁵ maka perkawinan yang memiliki sifat kekal dan berdampak luas terhadap hak-hak individu dan masyarakat juga lebih layak untuk dicatat secara resmi.

Secara klasik, rukun nikah dalam Islam meliputi calon suami, calon istri, wali, dua saksi, serta ijab dan kabul. Namun, dalam konteks hukum Islam modern, pencatatan perkawinan dapat dikaji sebagai bagian dari masalah yang sejalan dengan prinsip *Sadd al-Dzari'ah* (mencegah

¹³ Nur Hidayat, *Politik Hukum Perkawinan di Indonesia* (Remaja Rosda Karya, 2018), 212.

¹⁴ Muhaimin, *Problematika Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Kencana, 2019), 77.

¹⁵ *Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 282* (t.t.).

kerusakan).¹⁶ Tanpa pencatatan yang sah, banyak perempuan dan anak yang dirugikan akibat ketidakpastian hukum dalam perkawinan, perceraian, maupun warisan.

Hukum Islam juga mengedepankan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, yang bertujuan untuk menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).¹⁷ Pencatatan perkawinan dapat dikategorikan sebagai bagian dari perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*), karena tanpa pencatatan, hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan sering kali tidak terlindungi dengan baik.

Pencatatan perkawinan sebenarnya tidak disebutkan dalam pembahasan fikih tradisional karena tidak adanya ketentuan tekstual dalam Al-Quran dan Hadits, sehingga umat Islam yang berpikiran fikih sentris menganggap remeh hal tersebut dan umumnya mengabaikan pencatatan perkawinan. Bahkan muncul statemen pernikahan adalah urusan pribadi, sehingga pemerintah tidak perlu ikut campur dalam ranah privat tersebut.

Pada masa awal Islam juga tidak ada perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan. Alasannya karena ada larangan dari Rasulullah menulis sesuatu selain al-Qur`an untuk mencegah tercampurnya al-Qur`an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan. Lagi pula, bagi umat Islam saat itu, suatu perkawinan merupakan peristiwa yang mudah dilakukan, sehingga mereka lebih mengandalkan memori mereka untuk mengingat peristiwa tersebut.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Dar al-Fikr, 2002), 307.

¹⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (IIIT, 2008), 135.

Sementara, tradisi *walimah al-ursh* dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi *shar'i* tentang suatu perkawinan,¹⁸ sehingga pencatatan perkawinan dianggap tidak penting.

Sebagai suatu tradisi, *i'lan al-nikah* pada masa awal Islam merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan oleh Nabi Saw.¹⁹ Salah satu bentuk *i'lan al-nikah* adalah *walimah al-ursh* yang juga diperintahkan oleh Nabi Saw untuk dilaksanakan walaupun secara sederhana. Dari uraian tersebut, terlihat bahwa pencatatan perkawinan belum dilakukan pada masa itu. Namun, spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan. Terkait dengan hal tersebut, dewasa ini pencatatan perkawinan yang dilakukan saat ini harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan pernikahan yang lebih *maslahah*.

Dalam perspektif antropologis, kelemahan pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum negara, adat, dan agama dalam masyarakat Indonesia. Perkawinan dalam banyak komunitas lebih dipandang sebagai institusi yang diatur oleh norma budaya dan kepercayaan lokal dibandingkan sebagai kontrak hukum yang harus dicatat oleh negara.²⁰

Di berbagai masyarakat adat, perkawinan sering kali dianggap sah jika telah memenuhi syarat-syarat tradisional, seperti persetujuan keluarga,

¹⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*, 2019, 121.

¹⁹ Nabi Saw. bersabda: *A'linu al-nikah* (umumkanlah pernikahan itu). Akhrajahu Ahmad al-San'ani, *Subul al-Salam*, Jilid III (ahlan Multazam al-Tab'i wa al-Nasr, t.t.), 116.

²⁰ John R. Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning* (Cambridge University Press, 2003), 88–90.

pelaksanaan ritual adat, dan pemberian mas kawin. Pencatatan hukum formal tidak selalu menjadi perhatian utama karena legitimasi perkawinan lebih ditentukan oleh penerimaan komunitas.²¹ Dalam beberapa tradisi, status sosial seseorang setelah menikah lebih diakui berdasarkan aturan adat dibandingkan dokumen resmi dari pemerintah.

Struktur yang masih patriarkal juga berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran akan pencatatan perkawinan. Dalam banyak kasus, laki-laki memiliki kontrol lebih besar terhadap keputusan pernikahan, dan pencatatan sering kali dianggap sebagai urusan yang tidak mendesak, terutama dalam praktik poligami yang tidak tercatat. Akibatnya, perempuan dalam perkawinan tidak tercatat lebih rentan terhadap ketidakpastian hukum dan kehilangan hak ekonomi serta status sosialnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, urbanisasi, dan modernisasi, mulai muncul kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai perlindungan hukum.²² Namun, perubahan ini tidak terjadi secara merata, terutama di daerah dengan sistem adat yang masih kuat. Dalam beberapa kasus, terjadi proses asimilasi di mana perkawinan adat tetap dilakukan, tetapi juga dilengkapi dengan pencatatan resmi sebagai bentuk kompromi antara tradisi dan aturan hukum negara.²³

Pencatatan perkawinan yang lemah dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdampak luas pada ekonomi, perkawinan tidak tercatat memperburuk ketimpangan gender dan memperpanjang siklus

²¹ Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton University Press, 2000), 145.

²² M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Paramadina, 1995), 189.

²³ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (University of Chicago Press, 1960), 150–53.

kemiskinan. Perempuan dalam perkawinan tidak tercatat kesulitan mengakses kredit usaha dan jaminan sosial, menghambat kemandirian ekonomi mereka.²⁴ Di tingkat makro, data kependudukan yang tidak akurat menghambat perencanaan pembangunan nasional dan mengurangi efektivitas kebijakan ekonomi. Selain itu, anak-anak yang tidak memiliki identitas hukum lebih rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja, menurunkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja di masa depan.

Secara psikologis, perkawinan tidak tercatat menciptakan ketidakpastian emosional bagi perempuan, meningkatkan stres, kecemasan, dan rasa tidak berdaya.²⁵ Stigma yang mereka hadapi dapat memperburuk tekanan mental, bahkan berujung pada depresi. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat juga mengalami krisis identitas dan gangguan perkembangan emosional akibat ketidakpastian hukum. Sementara itu, suami dalam perkawinan tidak tercatat lebih rentan terhadap perilaku tidak bertanggung jawab, memperbesar risiko konflik rumah tangga.

Berdasarkan analisis dari berbagai disiplin ilmu yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur pencatatan perkawinan memiliki berbagai kelemahan yang perlu diperbaiki.

Reformulasi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sangat diperlukan untuk mengatasi kelemahan yang ada. Perubahan ini harus mencakup pencatatan perkawinan sebagai bagian integral dari rukun nikah, bukan sekadar sebagai kewajiban administratif. Dengan

²⁴ Carmen Diana Deere dan Cheryl R. Doss, *Women and the Distribution of Wealth: Feminist Economics* (Routledge, 2006), 89.

²⁵ Daniel Kahneman, *Thinking, Fast and Slow* (Farrar, Straus and Giroux, 2011), 220.

memasukkan pencatatan perkawinan dalam rukun nikah yang sah, ini akan memberikan kepastian hukum, perlindungan ekonomi, stabilitas psikologis, dan keharmonisan sosial. Reformulasi ini juga harus memperhatikan keberagaman budaya dan agama agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan tidak menyinggung nilai-nilai tradisional yang ada.²⁶ Selain itu, perlunya penambahan bunyi pasal yang memberikan ketegasan dengan penerapan sanksi bagi siapa saja yang melanggar hukum pencatatan perkawinan. Dengan demikian, reformulasi pasal ini bukan hanya untuk memperbaiki kelemahan administratif, tetapi juga untuk memastikan bahwa perkawinan di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.

Melihat dampak negatif ketidaktegasan hukum pencatatan perkawinan, maka upaya pembaruan hukum pencatatan perkawinan sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat merupakan suatu keniscayaan. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi tujuan pembaruan hukum pencatatan perkawinan. Pertama, sebagai upaya unifikasi hukum untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Kedua, melindungi kesucian perkawinan dan secara khusus mengangkat dan melindungi status perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Ketiga, merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.²⁷

²⁶ Kurniawan A. Saputra, *Polemik Pencatatan Perkawinan dalam Masyarakat Adat Indonesia*, "Jurnal Hukum & Masyarakat 8, no. 2 (2019), 270–75.

²⁷ M. Atho'Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum keluarga di dunia Islam modern: studi perbandingan dan keberanjakan UU modern dari kitab-kitab fiqh* (Ciputat Press, 2003), 10–11.

Apabila dicermati mengenai aturan pencatatan perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan kembali pentingnya pencatatan perkawinan, namun tidak terdapat formula yang menjadikan pencatatan perkawinan sebagai syarat formal untuk menentukan sah tidaknya ikatan perkawinan, redaksi KHI lebih memilih solusi dengan memperinci satu persatu fungsi pencatatan perkawinan yang terkandung dalam berbagai pasal didalamnya.

Meski Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk telah menetapkan ketentuan denda bagi pernikahan yang tidak tercatat,²⁸ aturan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu kendalanya adalah lemahnya mekanisme penegakan hukum yang seharusnya memberi daya paksa terhadap kepatuhan pencatatan, sehingga sanksi tersebut kehilangan efektivitasnya di tengah masyarakat.

Pengaturan mengenai sanksi sebagai akibat hukum bagi yang tidak mencatatkan perkawinan sedikit disinggung pada Pasal 45 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dalam pasal tersebut sebatas mengatur sanksi bagi pegawai pencatat perkawinan yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, termasuk tidak mencatatkan perkawinan yang sah. Hukuman yang disematkan dalam pasal tersebut dengan adanya hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).²⁹

²⁸ “Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk,” t.t.

²⁹ “Pasal 45 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan,”

Hal yang sama berlaku untuk Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.³⁰ Meski peraturan ini berfungsi sebagai pedoman teknis bagi lembaga yang berwenang dalam pencatatan pernikahan, tetap tidak ada ketentuan yang mengatur adanya sanksi untuk pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya. Dengan demikian, pelanggaran terhadap kewajiban pencatatan ini masih sering terjadi tanpa konsekuensi hukum yang signifikan.

Hemat Penulis, ada beberapa faktor yang menyebabkan belum adanya pengaturan sanksi bagi yang tidak mencatatkan perkawinan, antara lain: 1). Persoalan hukum. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban, bukan syarat sahnya perkawinan. Oleh karena itu, tidak ada dasar hukum yang kuat untuk mengenakan sanksi pidana atau denda bagi yang tidak mencatatkan perkawinan, 2). Persoalan sosial. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pencatatan perkawinan tidak penting. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti biaya yang mahal, kurangnya sosialisasi, dan pemahaman yang kurang tepat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, dan 3). Persoalan budaya. Di beberapa daerah, masih ada tradisi pernikahan yang tidak mengenal pencatatan perkawinan. Tradisi ini sudah mengakar kuat dalam masyarakat dan sulit untuk diubah.

Meskipun demikian, perlu dipertimbangkan untuk mengatur sanksi bagi yang tidak mencatatkan perkawinan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan. Selain itu, pencatatan perkawinan juga memiliki beberapa manfaat, antara

³⁰ “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan,”.

lain: menjaga keabsahan perkawinan, meningkatkan perlindungan hukum, mempermudah penyelesaian masalah.

Oleh karena tidak adanya sanksi pencatatan perkawinan, banyak dijumpai pernikahan yang dilakukan dengan sengaja tidak dicatatkan. Sebagai pengetahuan data awal, penulis menyajikan data perkara pengesahan nikah/*Itsbat nikah* tahun 2023 dari 10 Pengadilan Agama sebagai *sample* yang diambil sebagai bukti betapa banyaknya perkawinan yang dilaksanakan secara di bawah, gambarannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Nama Pengadilan Agama	Jumlah Perkara <i>Itsbat nikah</i> Tahun 2023
1.	PA. Barabai	167 perkara ³¹
2.	PA. Amuntai	97 Perkara ³²
3.	PA. Tanjung	120 Perkara ³³
4.	PA. Rantau	100 Perkara ³⁴
5.	PA. Negara	91 Perkara ³⁵
6.	PA. Kandangan	224 Perkara ³⁶
7.	PA. Banjarbaru	250 Perkara ³⁷
8.	PA. Banjarmasin	254 Perkara ³⁸

³¹ *Laporan Tahunan 2023 Pengadilan Agama Barabai* (t.t.), <https://www.pa-barabai.go.id/laptah/2023/mobile/index.html>.

³² *Laporan Tahunan 2023 Pengadilan Agama Amuntai* (t.t.), <https://drive.google.com/file/d/1qRCkHzyCYXawyHHvz7CygW6y3NQCDa53/view>.

³³ *Laporan Tahunan 2023 Pengasilan Agama Tanjung* (t.t.), <https://app.box.com/s/o69z xu8sexsbdiruxqykl7j7onw41ik>.

³⁴ *Laporan Tahunan 2023 Pengadilan Agama Rantau* (t.t.), <https://heyzine.com/flip-book/d71da0bcaa.html#page/13>.

³⁵ *Laporan Tahunan 2023 Pengadilan Agama Negara* (t.t.), https://pa-negarakalsel.go.id/images/Laporan_Pelaksana_Kegiatan_2023_PA_Negara_compressed-1.pdf.

³⁶ “Laporan Tahunan 2023 Pengadilan Agama Kandangan,” t.t., <https://drive.google.com/file/d/1chzqLwVicMQyCu-vhEL6lC9NJO3Lvr52/view>.

³⁷ *Laporan Tahunan 2023 Pengadilan Agama Banjarbaru* (t.t.), <https://pa-banjarbaru.go.id/publikasi/arsip-berita/694-laporan-tahunan-2023.html>.

³⁸ *Laporan Tahunan 2023 Pengadilan Agama Banjarmasin* (t.t.), <https://online.fliphtml5.com/oukqo/rmxc/#p=25>.

9.	PA. Marabahan	211 Perkara ³⁹
10	PA. Batulicin	308 Perkara ⁴⁰

Berdasarkan data tersebut nyata disebabkan karena ketidaktegasan aturan hukum pencatatan perkawinan juga karena ketergantungan masyarakat terhadap mekanisme pengesahan nikah/*itsbat nikah* di Pengadilan Agama.

Ketiadaan sanksi yang tegas dalam regulasi yang ada menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum pencatatan pernikahan di Indonesia. Tanpa adanya hukuman yang berupa kurungan, denda, administratif maupun sanksi lainnya yang relevan, aturan yang ada cenderung tidak memiliki daya paksa yang kuat. Oleh karena itu, reformulasi dan penguatan regulasi terkait sanksi pencatatan pernikahan sangat dibutuhkan. Dengan adanya sanksi yang jelas dan pelaksanaan hukum yang lebih tegas, diharapkan masyarakat lebih terdorong untuk mematuhi kewajiban pencatatan pernikahan demi perlindungan hak-hak dalam keluarga.

Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengatur sanksi bagi yang tidak mencatatkan perkawinan dalam bentuk hukuman berupa hukuman kurungan, denda atau sanksi sosial. Sanksi-sanksi tersebut dapat dikenakan bagi pasangan suami istri, orang tua pasangan, saksi-saksi dan penghulu liar serta segala siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut.

Ketidakefektifan aturan pencatatan ini menciptakan tantangan serius dalam hal perlindungan hak-hak sipil, yang membuka celah pembaruan

³⁹ *Laporan Tahunan 2023 Pengadilan Agama Marabahan* (t.t.), <https://www.pa-marabahan.go.id/en/informasi/informasi-umum/laporan-pengadilan/laporan-tahunan.html>.

⁴⁰ *Laporan Tahunan 2023 Pengadilan Agama Batulicin* (t.t.), <https://drive.google.com/file/d/1W8StJaX18mwFQIO-kvOVxIKWmVA85bfm/view>.

hukum pencatatan perkawinan. Reformulasi hukum ini menjadi langkah penting untuk mengatasi permasalahan yang ada dan meningkatkan relevansi aturan dengan kebutuhan masyarakat modern. Langkah-langkah reformulasi yang dibutuhkan meliputi pembaruan aturan, kemudahan akses prosedur pencatatan, serta peningkatan pemahaman publik tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Dengan reformulasi ini, diharapkan setiap pernikahan yang sah dapat memperoleh pengakuan hukum, memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat, dan mencegah dampak sosial yang merugikan di masa depan.

Tujuan pencatatan perkawinan sangatlah mulia, yakni untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan dan segala akibat hukum yang dihasilkan dari perkawinan itu sendiri (Perlindungan terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan, dan perlindungan hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut), sehingga kemuliaan tujuan pencatatan tersebut dapat dirasakan sebagai kekuatan dengan adanya bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan dan mempertanggung jawabkan perkawinan tersebut kepada siapapun dan dalam kondisi apapun di hadapan hukum.⁴¹

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis bersemangat untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan serius tentang **Reformulasi Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Telaah Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**.

⁴¹ Darmoko Yuti Witanto, "Hukum keluarga: hak dan kedudukan anak luar kawin: pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan," (*No Title*), 2012, 142.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk terarahnya penelitiannya ini, maka dibuat beberapa rumusan masalah dalam disertasi ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan hukum pencatatan perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana upaya reformulasi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan masih banyak terjadinya perkawinan tidak tercatat di Indonesia meskipun mekanisme pencatatan telah diatur dalam perUndang-Undangan.
2. Untuk menemukan langkah-langkah kongkrit sebagai upaya reformulasi pencatatan perkawinan pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selama ini menjadi permasalahan hukum yang belum kunjung teratasi.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini berupaya menguraikan hasil pembahasan dan analisis yang komprehensif dan holistik terhadap reformulasi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berimplikasi, baik pada tataran teoritis serta tataran praktis, di antaranya sebagai berikut:

1. Signifikansi secara teoritis :

- a. Memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan hukum perkawinan, khususnya tentang reformulasi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia.
 - b. Memberikan kontribusi dalam membantu dan mengidentifikasi serta memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya, yang menghasilkan solusi konkret tentang reformulasi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia, yang selanjutnya sebagai dasar informasi yang penting bagi pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan yang informasional dan berdasarkan bukti.
 - c. Menjadi bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyariahan bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari, dan umat di seluruh Indonesia.
2. Signifikansi secara praktis :
- a. Memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat Indonesia pada umumnya tentang pentingnya pencatatan perkawinan.
 - b. Menetapkan dan mengambil langkah-langkah kongkrit dalam memecahkan sebuah masalah pencatatan perkawinan di Indonesia dan sebagai upaya reformulasi Hukum pencatatan perkawinan tersebut melalui pengketatan hukum dengan menerapkan sanksi bagi siapa saja yang berusaha melakukan pelanggaran pencatatan perkawinan.
 - c. Sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya agar dapat meneliti secara lebih luas dan mendalam pada perspektif yang berbeda, serta sebagai bahan kajian untuk pemangku kebijakan dalam hal upaya reformulasi pencatatan perkawinan di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Guna memberikan pemahaman yang jelas dan tepat tentang suatu istilah yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini, sebagai upaya mencegah kesalahpahaman pemahaman dan meningkatkan maksud kejelasan tentang **Reformulasi Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Telaah Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**, maka penulis menguraikan definisi istilah sebagai berikut:

1. Reformulasi berasal dari bahasa latin *re-* (kembali, ulang) dan *formulare*⁴² (merumuskan), yang berarti perumusan ulang terhadap suatu konsep, kebijakan, atau aturan hukum agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Dalam konteks hukum, reformulasi adalah proses penyusunan kembali norma hukum yang telah ada dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, keadilan, dan keterpaduan sistem hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)⁴³, reformulasi diartikan sebagai pengulangan kembali dalam bentuk yang lebih sempurna atau lebih baik. Sementara itu, dalam perspektif hukum, reformulasi dapat merujuk pada upaya pembaruan atau perbaikan regulasi guna mengatasi kelemahan atau ketidaksesuaian aturan dengan kondisi faktual masyarakat. Secara keseluruhan, reformulasi hukum pencatatan perkawinan merupakan langkah strategis dalam memperbaiki sistem hukum keluarga di Indonesia. Dengan memperjelas status hukum pencatatan, memperkuat sanksi bagi pelanggar, serta memberikan kemudahan akses pencatatan bagi

⁴² *dictionary cambridge English-Indonesian*, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/formulate>.

⁴³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringannya)*, <https://kbbi.web.id/formulasi>.

masyarakat, reformulasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum perkawinan yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan dinamika sosial yang terus berkembang.

2. Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia adalah serangkaian peraturan dan prosedur hukum yang mengatur kewajiban dan tata cara pendaftaran resmi suatu perkawinan. Tujuan utama dari hukum pencatatan perkawinan adalah menciptakan catatan resmi dan sah tentang hubungan pernikahan antara dua individu yang berlaku di tingkat nasional atau berlaku di negara Indonesia.
3. Telaah Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah proses analisis mendalam yang dilakukan untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan, efektivitas, dan dampak Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap hukum pencatatan perkawinan di Indonesia, pasal ini mengacu pada kewajiban hukum untuk mencatatkan perkawinan di lembaga resmi negara, yang diukur melalui tingkat pemenuhan kewajiban pencatatan oleh masyarakat, keberfungsian lembaga pencatatan, serta dampak hukum bagi perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat, dan mengetahui sejauh mana pasal ini mampu mencapai tujuan hukum, yaitu memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami istri dan anak, menghindari konflik hukum, serta menciptakan tertib administrasi.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai bahan

perbandingan dan acuan untuk penelitian yang akan dilakukan, penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu mengenai Pencatatan Perkawinan di Indonesia yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

Penelitian Barzah Latupono, S.H.,M.H. Prinsip Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Disertasi tahun 2015, Universitas Airlangga Surabaya. Penelitian ini secara umum bertujuan menemukan bentuk pengaturan hukum berkaitan dengan prinsip pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual yang memiliki validitas teoritis dan praktis dari aspek hukum keperdataan khususnya perkawinan, sehingga akan memberikan kejelasan terkait dengan prinsip perkawinan di Indonesia, tujuan khusus dari peneliti ini adalah a). Mengkaji, menganalisis dan menemukan dasar filosofis dalam hakikat pencatatan perkawinan di Indonesia, b). Mengkaji dan menganalisis serta menemukan ratio legis pencatatan perkawinan, dan c). Mengkaji dan menganalisis serta menemukan akibat hukum terhadap suatu perkawinan yang tidak dicatat terhadap anak dan suami istri.⁴⁴

Penelitian Dr. Amnawaty, S.H., M.H. dan Ade Oktariatas K tentang Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Warga Muslim Dan Perlindungan Hukum Anak Dari Nikah Sirri, Jurnal Studi KeIslaman Nizham 2019. Penelitian ini secara umum menerangkan Potret sistem hukum pencatatan perkawinan dan perlindungan anak. Bahwa seluruh peraturan baik dalam bentuk Undang-Undang, seperti UUP, Peraturan Pemerintah (PP), UU

⁴⁴ Barzah Latupo, *Prinsip Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2015, <https://repository.unair.ac.id/32618/>.

Pencatatan Sipil, UU Pemda, UU Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam dan SK Menteri Agama dalam merumuskan perkawinan yang sah tetap mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Ini artinya anak pada perkawinan tidak dicatat tidak dilindungi negara, Pasca Putusan MK No. 46/PU-VIII/ 2010 telah melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat, akan tetapi putusan MK belum diikuti oleh peraturan lain sehingga putusan tersebut belum dapat diimplementasikan. Hukum Islam melindungi secara penuh hak anak-anak tersebut, tapi tidak menjadi hukum positif. Akibatnya timbullah dampak seperti penyelundupan hukum, pengabaian hukum. Perlu dilakukan reformasi sistem hukum pencatatan perkawinan warga muslim, agar anak-anak yang lahir dari perkawinan sirri dapat dilindungi. Cara yang ditawarkan adalah membangun kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan.⁴⁵

Penelitian Arif Marsal, L.c., M.A dan Ryna Parlyna, MBA tentang Pencatatan perkawinan : antara rukun nikah dan syarat administrative, Jurnal An-Nur 2015. Penelitian ini secara umum menjelaskan Kompilasi hukum Islam disetujui untuk digunakan berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 pasal 4, 5, 6, 7 yang membahas tentang pencatatan perkawinan. Pasal 4 di dalamnya menjelaskan bahwa keabsahan perkawinan hanya dapat dilakukan menurut hukum Islam. Namun Pasal 5 menjelaskan bahwa seorang Muslim wajib mencatatkan perkawinannya demi ketertiban dan pelaksanaannya harus dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pasal 6 Sebaliknya,

⁴⁵ Amnawaty Amnawaty, "Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Warga Muslim Dan Perlindungan Hukum Anak Dari Nikah Sirri," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 01 (2019): 17–35.

dikatakan bahwa perkawinan harus dilakukan dihadapan perkawinan yang sah secara tertulis, dan bila belum dilakukan maka perkawinan itu tidak mempunyai hukum yang kokoh. Pasal 7 menjelaskan tentang perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, bila belum mempunyainya dapat dijadikan dasar itsbat perkawinan.⁴⁶

Penelitian Imam Faishol tentang Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia, Jurnal Ulumul Syar'I 2019, penelitian ini secara umum menjelaskan tentang pencatatan perkawinan yang merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan persoalan baru dalam hukum keluarga Islam yang belum ada perintah dari Al-Quran maupun hadits yang secara tegas. Namun, persoalan pencatatan perkawinan butuh intervensi negara agar terjaminnya administrasi setiap warga negara. Penulisan ini ingin mengetahui implementasi pencatatan perkawinan di Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas muslim.⁴⁷

Penelitian Elfrida Ratnawati, Sri Nanang M Kamba, Januardo SP Sihombing, dan Julius F Maloringan tentang Catat Perkawinan Untuk Kepastian Dan Perlindungan Hukum (Studi Kasus: Kabupaten Minahasa Utara), Jurnal Legislasi Indonesia tahun 2021, penelitian tersebut menerangkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara hingga 2021 mencatat sejumlah 58.617 orang penduduk tidak memiliki

⁴⁶ Arif Marsal, "Pencatatan perkawinan: Antara rukun nikah dan syarat administratif," *Jurnal An-Nur* 4, no. 1 (2015).

⁴⁷ Imam Faishol, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia," *Jurnal Ulumul Syar'i* 8, no. 2 (2019): 1–25.

akta perkawinan dari 109.111 orang yang status perkawinannya kawin. Banyak perkawinan hanya disahkan oleh agama dan kepercayaannya namun tidak dicatatkan pada negara, padahal perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu serta dicatatkan pada negara. Hal ini amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah penyebab penduduk di Kabupaten Minahasa Utara tidak mencatatkan perkawinannya, bagaimana mendorong masyarakat agar sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan untuk kepastian dan perlindungan hukum, serta usaha yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Sipil untuk menggerakkan masyarakat, Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara tidak mencatatkan perkawinannya karena kurangnya pemahaman akan amanat Undang-Undang Perkawinan dan menganggap pencatatan perkawinan hanya bagian dari administrasi saja dan tidak penting sehingga diabaikan dengan menjadikan biaya, waktu dan jauhnya perjalanan sebagai alasan. Usaha yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Sipil adalah memberikan pengarahan berupa penyuluhan kepada masyarakat agar sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan demi kepastian dan perlindungan hukum.⁴⁸

Penelitian Wisnu Indradi tentang Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan sebagai Rukun Tambahan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jamaluddin 'Aṭiyyah, Disertasi pada Universitas Islam Indonesia Tahun 2026, secara umum membahas konstruksi hukum pencatatan perkawinan

⁴⁸ Elfrida Ratnawati dkk., "Catat Perkawinan Untuk Kepastian Dan Perlindungan Hukum (Studi Kasus: Kabupaten Minahasa Utara)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): 233.

dalam perspektif hukum Islam dengan mengkaji gagasan untuk menempatkan pencatatan perkawinan sebagai rukun tambahan dalam perkawinan. Penelitian ini berangkat dari pentingnya pencatatan perkawinan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak yang lahir dari perkawinan, sekaligus mencegah berbagai persoalan hukum yang dapat timbul akibat perkawinan yang tidak tercatat. Dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jamaluddin 'Aṭiyyah, penelitian tersebut mengkaji sejauh mana pencatatan perkawinan dapat dikonstruksikan sebagai bagian dari pemenuhan kemaslahatan dalam hukum perkawinan, sehingga pencatatan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kewajiban administratif, tetapi memiliki kedudukan yang lebih fundamental dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak, dan kemaslahatan keluarga.⁴⁹

Penelitian Gusti Muzainah dan Miftah Farid tentang Fenomena *Itsbat Nikah* pada Masyarakat Metropolitan (Studi di Kota Banjarmasin) pada tahun 2021 secara umum membahas fenomena pengajuan *itsbat nikah* di kalangan masyarakat perkotaan, khususnya di Kota Banjarmasin. Penelitian ini mengkaji latar belakang terjadinya perkawinan yang tidak tercatat serta faktor-faktor yang mendorong masyarakat mengajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama sebagai upaya memperoleh kepastian dan pengakuan hukum atas perkawinan yang telah dilangsungkan. Penelitian tersebut juga menggambarkan berbagai persoalan hukum dan sosial yang muncul akibat tidak tercatatnya perkawinan, sekaligus menunjukkan bahwa *itsbat nikah* memiliki fungsi sebagai mekanisme korektif untuk memberikan perlindungan

⁴⁹ Wisnu Indradi, "*Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan sebagai Rukun Tambahan Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah Jamaluddin 'Aṭiyyah*" (Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2026).

dan kepastian hukum bagi pasangan suami istri serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut.⁵⁰

Penelitian Penulis secara khusus berfokus pada reformulasi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia melalui telaah terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan orientasi pada rekonstruksi norma agar memiliki kejelasan, kepastian, daya ikat, dan daya paksa yang lebih memadai dalam sistem hukum nasional. Rekonstruksi tersebut diarahkan pada perubahan, penambahan, dan/atau penyesuaian terhadap konstruksi norma pencatatan perkawinan, sehingga pencatatan tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi terhadap pihak yang tidak memenuhinya. Dalam konteks inilah penelitian Penulis menawarkan penguatan norma melalui pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana yang proporsional terhadap pelanggaran kewajiban pencatatan perkawinan.

Posisi penelitian Penulis berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang pada umumnya lebih menitikberatkan kajian pada aspek filosofis, yuridis, sosiologis, administratif, maupun kesadaran hukum masyarakat dalam pencatatan perkawinan. Penelitian ini bergerak lebih jauh dari sekadar mengidentifikasi persoalan atau menawarkan penguatan kesadaran hukum, dengan mengonstruksikan formula norma baru yang secara eksplisit memuat kewajiban pencatatan sekaligus konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mempertanyakan mengapa pencatatan perkawinan penting, tetapi lebih jauh menjawab persoalan

⁵⁰ Gusti Muzainah dkk., *Fenomena Itsbat Nikah Pada Masyarakat Metropolitan (Studi di Kota Banjarmasin)*, (Pustaka Pranala, 2021).

bagaimana norma tersebut harus direkonstruksi agar benar-benar efektif dan memiliki daya paksa dalam praktik.

Penelitian Penulis menawarkan suatu konstruksi hukum yang tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi diarahkan pada reformulasi norma yang konkret, operasional, dan terukur, khususnya melalui pengaturan sanksi sebagai instrumen penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pencatatan perkawinan.

Dengan demikian, *distingsi* utama penelitian Penulis terletak pada upaya merekonstruksi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memasukkan konsekuensi hukum dan mekanisme sanksi terhadap ketidakpatuhan pencatatan perkawinan. Kebaruan penelitian ini tidak semata-mata terletak pada penegasan pentingnya pencatatan perkawinan, melainkan pada perumusan desain hukum yang memberikan *enforcement mechanism* terhadap kewajiban tersebut. Dengan konstruksi demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih konkret bagi pembentukan sistem hukum pencatatan perkawinan yang memiliki kepastian, efektivitas, perlindungan, serta orientasi kemaslahatan bagi pasangan suami istri, anak, dan keluarga.

G. Kajian Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori hukum. Adapun teori hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi atas 3 (tiga) tingkatan teori, yaitu 1). *Grand Theory* (Teori makro), 2). *Middle Range Theory* (Teori Meso), 3). *Applied Theory* (Teori Mikro).

Grand Theory (teori makro) merupakan dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. *Middle Range Theory* (teori meso) merupakan teori yang berada pada level menengah yang berfungsi menjembatani kajian makro dan mikro. Sedangkan *Applied Theory* (teori mikro) merupakan teori yang berada di level mikro yang berguna untuk diterapkan dalam tataran konseptual.⁵¹ Berikut penulis uraikan berbagai teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini :

1. *Grand Theory* (teori makro)

Grand Theory yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori positivisme hukum, hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Hukum harus dipatuhi oleh semua orang, dan jika dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Tokoh-tokoh dari teori ini adalah John Austin, Hans Kelsen, dan H.L.A Hart. Dalam konteks pencatatan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dianggap tidak sah. Hal ini berarti bahwa perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di mata hukum negara.

Dalam pendekatan modern,⁵² positivisme hukum merupakan teori hukum yang bersifat deskriptif. Hal ini adalah sebagaimana dikemukakan oleh H.L.A Hart, bahwa buku utamanya *The Concept of Law* adalah sebuah

⁵¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Rajawali Pers, 2022), 286–87..

⁵² Aliran Positivisme Hukum telah berkembang sangat lama dalam sejarah dunia hukum, konsep Positivisme Hukum dalam versi modern yang umumnya diterima di kalangan akademisi hukum, khususnya dalam tradisi Anglo-Sakson yang dimulai oleh H.L.A Hart. Tradisi ini dipilih karena tradisi Hart mencerminkan konsep Positivisme Hukum yang paling terbuka untuk menerima pemikiran hukum lainnya dan juga sesuai dengan prinsip utama Positivisme Hukum bahwa hukum pada akhirnya adalah fakta sosial yang bergantung pada penerimaan masyarakat. (t.t.).

esai mengenai sosiologi deskriptif.⁵³ Sifat deskriptif ini penting untuk diperhatikan karena positivisme hukum pada prinsipnya adalah teori hukum yang mencoba menggambarkan hukum secara aktual, yaitu bagaimana keberadaan hukum dipersepsikan oleh masyarakat dalam praktek kehidupan sehari-hari.⁵⁴

Kelebihan teori positivisme hukum adalah memberikan kepastian hukum, mempermudah penerapan hukum, dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Oleh karena itu, jika pasangan suami istri yang tidak mencatatkan perkawinannya ingin mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan mereka, maka mereka harus melakukan pencatatan pernikahan di Pegawai Pencatat Nikah. Jika tidak, maka mereka akan menghadapi berbagai konsekuensi hukum, seperti: 1). Tidak dapat memperoleh akta perkawinan. 2). Tidak dapat memperoleh hak-hak yang berkaitan dengan perkawinan. 3). Terancam hukuman berupa sanksi (Kurungan, denda dan atau sanksi lain yang sesuai). Sebagaimana penguatan makna Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. *Middle Range Theory* (teori meso)

Berkaitan dengan *Middle Range Theory* (teori meso), penulis menggunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsionalisme struktural, teori ini dipopulerkan oleh Talcott Parsons dan Émile Durkheim, yang memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan dan memiliki fungsi masing-masing untuk menjaga

⁵³ H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford University Press, 1994).

⁵⁴ Brian Leiter, "Positivism, Formalism, Realism," *Journal Articles Faculty Scholarship, University of Chicago Law School*, t.t., 285.

keseimbangan sosial. Setiap institusi sosial, termasuk hukum, berperan dalam menjaga stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat.⁵⁵

Dalam konteks hukum, pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam memastikan keteraturan dan kepastian hukum bagi individu dalam masyarakat. Hukum pencatatan perkawinan di Indonesia bertujuan untuk menghindari ketidakpastian status hukum pasangan suami istri dan anak-anak mereka, serta untuk mencegah praktik perkawinan yang dapat merugikan individu dan masyarakat secara luas.⁵⁶

Dengan menggunakan teori fungsionalisme structural ini, penelitian tentang pencatatan perkawinan dapat fokus pada bagaimana praktik ini memberikan kontribusi pada stabilitas dan keseimbangan sosial, serta bagaimana proses ini beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat seiring waktu.

Selain itu penulis juga menggunakan teori Roscoe Pound yang memperkenalkan konsep *law as a tool of social engineering*, yang memandang hukum sebagai instrumen untuk mengubah dan menata masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai alat yang dapat merekayasa perubahan sosial.⁵⁷

Dalam hal pencatatan perkawinan, konsep ini relevan karena hukum berusaha membentuk tatanan sosial yang lebih teratur dengan mendorong masyarakat untuk mencatatkan pernikahan mereka. Beberapa fungsi utama

⁵⁵ Talcott Parsons, *The Social System* (Free Press, 1951), 25.

⁵⁶ Émile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (The Free Press, 1997), 45.

⁵⁷ Roscoe Pound, *Interpretations of Legal History* (Cambridge University Press, 1923), 34.

pencatatan perkawinan dalam perspektif ini antara lain: membangun ketertiban sosial, dengan adanya pencatatan, masyarakat lebih disiplin dalam mengikuti aturan pernikahan, yang berdampak pada tertibnya administrasi kependudukan dan perlindungan hak-hak individu. Mencegah ketidakpastian hukum, hukum digunakan untuk memastikan bahwa setiap pasangan yang menikah memiliki dokumen resmi yang dapat melindungi hak-hak mereka. Mendorong perubahan sosial, hukum pencatatan perkawinan mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang sah secara hukum dan agama. Dan mengatasi masalah sosial, pencatatan perkawinan membantu mengurangi angka pernikahan di bawah tangan, poligami tidak tercatat, serta model pernikahan lainnya yang tidak memiliki kepastian hukum.

3. *Applied Theory*

Penulis juga menggunakan *Applied Theory* (teori mikro), dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *masalah*. *Maṣlahah* adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Gazālī bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maṣlahah*. sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *maṣlahah*.⁵⁸

Konsep *maṣlahah* sebagai inti *maqâsid al-syarî'ah* merupakan alternatif terbaik untuk pengembangan metode-metode ijtihad, di mana al-Qur'an dan

⁵⁸ Abû Hâmid Muhammad al-Gazâlî, *al-Mustasfa min Ilm alUsûl, tahqîq wa ta,,liq Muhammad Sulaimân al-Asyqar* (Mu'assasat al-Risâlah, 1417H/1997M), 416–17.

Sunnah harus dipahami melalui metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada dimensi *maṣlahah*.⁵⁹ Konsep *maṣlahah* merupakan wahana bagi perubahan hukum. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada nash Syara' (al-Qur'an dan Hadis), yang notabene mengandung fondasi materiil hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, konsep *maṣlahah* memberi legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi konteks masalah yang tidak ditegaskan oleh nash Syara'. Seberapa besar perubahan hukum dapat dicapai melalui aplikasi konsep *maṣlahah* tergantung pada pola penalaran hukum berbobot *maṣlahah* yang diterapkan para ulama fikih.⁶⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*). Jenis Penelitian ini adalah hukum normatif yang difokuskan pada bahan yang digunakan dalam penelitian. Bahan yang diteliti dalam penelitian normatif ini adalah bahan pustaka dari sumber primer yaitu segala hal yang berkaitan dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pendekatan dimaknai sebagai suatu usaha dalam aktivitas penelitian hukum untuk mengadakan hubungan dengan objek yang diteliti atau metode

⁵⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Raja Grafindo Persada, 1995), 168.

⁶⁰ Felicitas Opwis, "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory," *Journal Islamic Law and Society Leiden: Koninklijke Brill NV*, 2005, 183.

untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Ada 7 (tujuh) model pendekatan menurut Johnny Ibrahim dalam penelitian hukum normative, yaitu Pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan analitis (*analytical approach*), Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), Pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan Pendekatan kasus (*case approach*).⁶¹

pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

Pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*) adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian hukum, terutama penelitian hukum normatif.

Pendekatan analitis (*analytical approach*) adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan. Analisis data dan informasi dilakukan secara kritis dan sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian hukum.

Metode penelitian studi pustaka ini merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis kumpulan

⁶¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayu Media Publishing, 2008), 87.

literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diinvestigasi. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami, mensintesis, dan mensistematiskan informasi yang telah ada dalam literatur ilmiah terkait dengan suatu bidang pengetahuan atau topik penelitian tertentu. Berikut adalah langkah-langkah dan elemen-elemen utama dalam metode penelitian studi pustaka:

- 1) Penentuan Ruang Lingkup Penelitian, mengidentifikasi topik penelitian yang akan diinvestigasi, dan menentukan batasan ruang lingkup penelitian agar fokus dan relevan dengan tujuan penelitian.
- 2) Identifikasi Sumber Informasi, menemukan sumber-sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian, dan memilih literatur ilmiah, jurnal, buku, artikel, putusan dan sumber-sumber lain yang berkualitas dan terpercaya.
- 3) Seleksi dan Inklusi Literatur, melakukan seleksi literatur berdasarkan kriteria tertentu, seperti kebaruan, relevansi, dan kredibilitas, dan menentukan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memilih literatur yang akan dimasukkan dalam penelitian.
- 4) Pengumpulan Data, mengumpulkan data dari literatur yang telah dipilih, dan mencatat informasi penting, temuan, metode, teori, dan konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian.
- 5) Analisis Literatur, menganalisis secara mendalam informasi yang terdapat dalam literatur, dan mengidentifikasi pola, tren, perbedaan, dan kesamaan di antara literatur-literatur yang diambil.

- 6) Sintesis Informasi, mensintesisasikan informasi dari berbagai sumber untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian, dan mengidentifikasi *gap* pengetahuan (*knowledge gap*) yang mungkin ada dalam literatur.
- 7) Penulisan Laporan Studi Pustaka, menyusun laporan studi pustaka dengan struktur yang jelas, mencakup pengantar, tujuan, metodologi, temuan, analisis, dan kesimpulan, dan mensitasi setiap sumber dengan benar sesuai dengan aturan penulisan akademis yang digunakan.
- 8) Evaluasi dan Kritisisme, mengevaluasi secara kritis kelemahan dan kelebihan setiap literatur yang digunakan, dan tinjau validitas, reliabilitas, dan generalisabilitas informasi yang ditemukan.
- 9) Referensi dan Daftar Pustaka, mencantumkan semua sumber yang digunakan dalam daftar pustaka dengan format yang sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku.

Pada pokoknya metode penelitian studi pustaka sangat berguna dalam membangun dasar teoritis, menyusun kerangka konseptual, dan mengidentifikasi arah penelitian selanjutnya. Penting untuk dicatat bahwa metode ini melibatkan pengumpulan data primer, dan bergantung pada analisis informasi sekunder yang telah ada dalam literatur.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terfokus pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Sumber Data

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif ini adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya dinamakan bahan hukum. Bahan hukum merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum terdiri atas: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶²

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah segala hal yang berkaitan dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum sekundernya adalah penetapan *Itsbat nikah* yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) oleh Pengadilan Agama, naskah hukum yang berupa Undang-Undang dan atau peraturan lain yang berkaitan dan memiliki relevansi dengan pencatatan perkawinan di Indonesia serta upaya penerapan sanksi bagi para pelanggarnya.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah Kamus Hukum, Buku-buku Hukum, dan buku-buku hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian khususnya yang bmengarah kepada pencatatan perkawinan

⁶² Soerjono Soekanto Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

dan upaya penerapan sanksi bagi para pelanggar pencatatan perkawinan serta sumber-sumber lain yang ada relevansinya dengan hal tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian atau kajian. Pemilihan teknik yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid, akurat, dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini penulis berusaha menggunakan studi dokumenter, studi dokumenter adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, hasil karya, maupun elektronik dan segala hal yang berkaitan dengan peraturan yang memiliki relevansi secara nyata penelitian ini. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (*sintesis*) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.

Dalam melakukan studi dokumenter, peneliti perlu memperhatikan hal-hal berikut: 1). Ketersediaan dokumen, Peneliti perlu memastikan bahwa dokumen yang dibutuhkan tersedia dan dapat diakses. 2). Keabsahan dokumen, Peneliti perlu menilai keabsahan dokumen, baik dari segi keakuratan maupun kelengkapannya. 3). Interpretasi dokumen, Peneliti perlu melakukan interpretasi terhadap dokumen dengan cermat dan objektif.

Studi dokumenter memiliki beberapa kelebihan dibandingkan Teknik lainnya, studi dokumenter dapat memberikan informasi yang akurat dan komprehensif tentang suatu fenomena, dapat digunakan untuk mempelajari fenomena yang terjadi di masa lalu, dan dapat digunakan untuk mempelajari

fenomena yang tidak dapat diamati secara langsung. Secara umum, studi dokumenter adalah teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mempelajari berbagai fenomena secara komprehensif yang kemudian data tersebut dilakukan analisis mendalam.

Analisis data adalah proses inspeksi, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Tujuan analisis data adalah untuk menemukan informasi yang berguna dari data. Informasi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti: memahami fenomena: Analisis data dapat digunakan untuk memahami suatu fenomena, baik fenomena yang terjadi di masa lalu, masa kini, maupun masa depan, menemukan pola: Analisis data dapat digunakan untuk menemukan pola dalam data, Membuat prediksi: Analisis data dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang masa depan, dan mengambil keputusan: Analisis data dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.

Penulis menggunakan analisis data kualitatif dalam penelitian ini, pendek kata analisis data kualitatif adalah suatu proses sistematis untuk memahami, menginterpretasi, dan memberikan makna pada data non-angka atau data kualitatif. Data kualitatif sering kali bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara numerik yang akan memberikan gambaran secara gamblang terhadap argumentatif yang akan penulis uraikan sebagai penjabaran temuan-temuan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian disertasi berjudul “Reformulasi Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Telaah Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I dijelaskan pendahuluan dalam latar belakang masalah yang menggambarkan dasar pemikiran pentingnya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

kemudian, bab II adalah kajian tentang Reformulasi Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Telaah Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) yang meliputi teori dan tinjauan teoritis. Kerangka teori terdiri dari *Grand Theory*, *middle theory*, dan *Applied Theory*. Teori-teori yang penulis gunakan ini sangat membantu sebagai pisau analisis terhadap data yang terkumpul.

Selanjutnya bab III akan dibahas metode penelitian. Dalam hal ini terdiri atas : jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, objek penelitian, Teknik pengumpulan dan analisis data.

Bab IV adalah telaah hasil penelitian terhadap pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hasil penelitian pada bab ini diharapkan dapat mengetahui gambaran secara jelas sebagai reformulasi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia dengan melakukan perubahan, penyesuaian dan atau pembaharuan terhadap pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab V adalah Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran (rekomendasi).